



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN PASAR DESA
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, diberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Guna Pembangunan/Pengembangan Pasar Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pasar Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN PASAR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Pasar Desa.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM, adalah kelompok pelaksana pembangunan ditingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembangunan Pasar Desa adalah segala aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka membangun pasar desa baru.
18. Pengembangan Pasar Desa adalah segala aktivitas untuk perbaikan, pengembangan bangunan yang sudah ada dan/atau menambah fasilitas atau bangunan baru dalam area pasar desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar desa adalah guna membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan/pengembangan Pasar Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
SUMBER, ALOKASI DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan yang dianggarkan pada tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan azas adil dan merata.
- (2) Besaran alokasi dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi :
 - a. besaran anggaran sebagaimana yang tertera pada proposal usulan;
 - b. penilaian Tim Verifikasi yang bertugas untuk menentukan besaran alokasi dana bantuan keuangan; dan
 - c. kemampuan atau ketersediaan dana/anggaran dalam APBD.

Pasal 6

Lokasi penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa ditentukan berdasarkan :

- a. usulan kebutuhan prioritas pengembangan potensi pasar desa; dan/atau
- b. penilaian Tim Verifikasi yang bertugas untuk menentukan lokasi penerima bantuan keuangan.

Pasal 7

Lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa sebagai berikut :

- a. penyediaan dana beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- b. pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan pada tahun berjalan;
- c. pengajuan dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- d. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan dana bantuan untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa kepada Bupati melalui Kepala SKPD setelah dilakukan verifikasi oleh Camat;

- f. Kepala SKPD meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan/Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Badan/Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa.

BAB V
PENGUNAAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun berjalan.
- (2) Kegiatan atau belanja yang didanai dengan dana bantuan keuangan adalah sesuai dengan Proposal usulan permohonan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang mengubah peruntukan penggunaan dana bantuan keuangan selain untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pembangunan/pengembangan Pasar Desa diperlukan perubahan pekerjaan sebagaimana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pada proposal usulan maka perubahan pekerjaan dimaksud wajib dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terlebih dahulu serta melaporkan kepada Bupati melalui SKPD setelah diverifikasi oleh Camat.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/ pengembangan Pasar Desa dilakukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui proses pengelolaan serta penggunaan dana yang terdiri dari :
 - a. laporan awal yaitu : Laporan realisasi penerimaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. laporan akhir yaitu : Laporan penggunaan dana yang mencakup proses dan realisasi pelaksanaan pembangunan/pengembangan Pasar Desa, penyerapan dana dan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana bantuan keuangan disalurkan ke rekening kas Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui

SKPD setelah diverifikasi oleh Camat dengan dilampiri fotocopy buku rekening bank kas desa.

- (3) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 1 (satu) bulan setelah diselesaikannya pekerjaan pembangunan/pengembangan pasar desa.
- (4) Apabila pembangunan/pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai pada akhir tahun anggaran, laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD setelah diverifikasi oleh camat sebanyak 2 (dua) bendel.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dibentuk Tim Monitoring, yang bertugas :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan yang mencakup perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan/pengembangan Pasar Desa.
- (2) Camat wajib melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan/pengembangan Pasar Desa.
- (3) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana/anggaran serta pelaksanaan pembangunan/ pengembangan Pasar Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan/pengembangan Pasar Desa dan contoh/format laporan pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 31